



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

USAID LESTARI

LESSONS LEARNED TECHNICAL BRIEF

OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI (DBH DR) DI KALIMANTAN TENGAH

MARET 2020



Publikasi ini dipersiapkan untuk *U.S. Agency for International Development* oleh Tetra Tech ARD.

Publikasi ini dipersiapkan untuk *U.S. Agency for International Development* oleh Tetra Tech ARD dibawah kontrak No. AID-497-TO-15-00005.

Periode kontrak berlangsung sejak Juli 2015 sampai Juli 2020.

Dilaksanakan oleh:

Tetra Tech
P.O. Box 1397
Burlington, VT 05402

Kontak Tetra Tech:

Reed Merrill, Chief of Party
Reed.Merrill@lestari-indonesia.org

Rod Snider, Project Manager
Rod.Snider@tetrattech.com

LESSONS LEARNED TECHNICAL BRIEF

OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI (DBH DR) DI KALIMANTAN TENGAH

MARET 2020

PERNYATAAN PENYANGKALAN

Publikasi ini dibuat dengan dukungan dari Rakyat Amerika Serikat melalui *United States Agency for International Development* (USAID). Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tetra Tech dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan	iv
Ringkasan Eksekutif	1
Pendahuluan: Dana Reboisasi, Dari Hutan Untuk Hutan	3
Dana Reboisasi Di Kalimantan Tengah: Menjawab Kegamangan Penggunaan Dana Reboisasi	9
Fasilitasi LESTARI: Optimalisasi Dana Reboisasi Melalui Peningkatan Peran KPH	15
Hasil Optimalisasi Dana Reboisasi	21
Tantangan, Pembelajaran, Dan Rekomendasi	23

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BKAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPSKL	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAS	Daerah Aliran Sungai
DBH-DR	Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
DJR	Dana Jaminan Reboisasi
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSP	Dana Siap Pakai
DTA	Daerah Tangkapan Air
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HTI	Hutan Tanaman Industri
IUPHHK	Ijin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu
IMF	International Monetary Fund
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
RENSTRA	Rencana Strategis
RHL	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RKA	Rencana Kegiatan dan Anggaran
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPHJP	Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTH	Ruang Terbuka Hijau
SILPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
UU	Undang-Undang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan dari paper ini adalah untuk mendokumentasikan pembelajaran dari optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) di Provinsi Kalimantan Tengah melalui dukungan USAID LESTARI. Inisiatif ini mendukung pencapaian tujuan besar LESTARI untuk konservasi keanekaragaman hayati dan penurunan emisi GRK dari sektor berbasis lahan, selain juga berkontribusi pada target penurunan emisi yang ditetapkan dalam NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia. Proses dan hasil yang dipaparkan dalam paper ini terwujud melalui kolaborasi erat antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan USAID LESTARI.

Dana Reboisasi memiliki sejarah yang panjang. Berawal pada tahun 1980an dengan Dana Jaminan Reboisasi (DJR) berupa dana yang disetorkan kepada pemerintah sebagai jaminan untuk memastikan perusahaan pemegang HPH melakukan reboisasi dan rehabilitasi hutan yang sudah ditebang. Konsep DJR ternyata tidak cukup efektif untuk memaksa pemilik HPH melaksanakan reboisasi dan rehabilitasi hutan. Pada tahun 1989, DJR direstrukturisasi menjadi iuran yang tidak dapat dikembalikan dan diubah namanya menjadi Dana Reboisasi (DR).

Cerita Dana Reboisasi juga tidak lepas dari dampak perubahan politik yang sentralistik ke arah desentralisasi yang ditandai dengan lahirnya otonomi daerah pada 1999. Mengikuti perubahan ini, Dana Reboisasi kemudian menjadi bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer ke daerah otonom. Perubahan tersebut menandai transformasi pengelolaan DR yang semula sepenuhnya sentralistik menjadi terbagi antara pusat dan daerah dengan perimbangan 60% untuk pemerintah pusat dan 40% dikembalikan kepada daerah penghasil. Sebagai DAK, pemerintah daerah tidak dapat menggunakan dana ini selain untuk tujuan khusus yang telah ditentukan. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi menyatakan bahwa Dana Reboisasi digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya.

Pada tahun 2004, terjadi perubahan pada paket undang-undang otonomi daerah, dimana UU No. 22 Tahun 1999 diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 25 Tahun 1999 diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004. Dari sisi pengelolaan keuangan, Dana Reboisasi berubah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan formula pembagian yang sama antara pemerintah daerah penghasil dan pemerintah pusat.

Dari sisi penggunaan, pada dasarnya tetap pada prinsip dan kriteria dari hutan untuk hutan. Artinya, DR yang dipungut dari perusahaan pemegang HPH yang memanfaatkan kayu hutan alam harus dikembalikan untuk memulihkan kembali hutan dan lahan dari kerusakan. Pengelolaan DR mengalami beragam dinamika dari penyalahgunaan untuk kepentingan non hutan pada era sebelum reformasi hingga tidak optimalnya penggunaan dana tersebut oleh pemerintah daerah sejak awal reformasi hingga saat ini. Pengaturan penggunaan yang ketat dan terbatas oleh PP diatas, ditambah lagi dengan adanya perubahan UU Pemerintahan Daerah dari UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014 yang mengalihkan urusan hutan dari kabupaten/kota ke provinsi, serta hambatan-hambatan teknis lainnya menyebabkan pengelolaan DR oleh pemerintah daerah belum dapat dilakukan secara optimal.

Secara kumulatif, penerimaan nasional Dana Reboisasi dari 2014 hingga 2019 mencapai sekitar 11 triliun rupiah dan yang ditransfer ke daerah dalam bentuk DBH DR mencapai sekitar 4 triliun rupiah. Khusus DBH DR yang diterima oleh Kalimantan Tengah secara kumulatif hingga tahun 2019 mencapai sekitar 1,23 triliun rupiah. Jumlah ini terdiri dari DBH DR kabupaten/kota sebesar 560 miliar rupiah dan DBH DR provinsi sebesar 679 miliar rupiah. Besarnya sisa DBH DR yang mengendap di rekening kas daerah disebabkan kinerja serapan dana yang sangat rendah.

Pemerintah telah melakukan terobosan aturan untuk mengatasi hambatan penggunaan DR

melalui Undang-Undang APBN sejak tahun 2016 hingga sekarang, dan peraturan menteri keuangan sebagai pedoman teknisnya untuk memperluas penggunaan DBH DR. Namun demikian, masih banyak daerah yang ragu untuk mengoptimalkan penggunaan DBH DR.

LESTARI melihat peluang untuk mengoptimalkan penggunaan DBH DR di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain memiliki potensi DBH DR yang terbesar secara nasional, optimalisasi DBH DR dimungkinkan karena adanya dukungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan stakeholder lainnya. Optimalisasi penggunaan DBH DR di Kalimantan Tengah dilakukan dengan cara meningkatkan peran aktif KPH dalam merumuskan rencana kegiatan yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan maupun perlindungan hutan di wilayah kerja mereka. Hal ini sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, serta memberikan sumber anggaran yang lebih pasti dalam rangka pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Melalui kerja-kerja kolaboratif, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mengoptimalkan penggunaan DBH DR pada tahun 2019 melalui penyusunan kegiatan-kegiatan terkait rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, pengamanan dan perlindungan hutan, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan total anggaran sebesar 63,2 miliar rupiah melalui mekanisme mendahului Perubahan APBD tahun anggaran 2019. Anggaran ini mengubah struktur belanja langsung Dinas Kehutanan dari 31% menjadi 58%. Pada tahun anggaran 2020, keterlibatan KPH pada proses penyusunan kegiatan yang bersumber dari anggaran DBH DR semakin intensif. Melalui dukungan LESTARI, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong setiap KPH untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dikelola secara langsung, tidak lagi melalui bidang-bidang yang ada di Dinas Kehutanan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, dilakukan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada KPH. Penetapan PPTK pada KPH semakin mendorong penguatan fungsi KPH sebagai manajer atau pengelola hutan di tingkat tapak. Dari total alokasi anggaran DBH DR sebesar 100 miliar rupiah untuk tahun 2020, KPH – untuk pertama kalinya – mengelola anggaran secara langsung sebesar 34,13 miliar rupiah.

Optimalisasi DBH DR harus dilanjutkan guna meningkatkan pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam kasus Kalimantan Tengah, amat penting bagi Pemerintah Provinsi untuk mengintegrasikan program-program yang bersumber dari DBH DR kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan untuk tahun 2021-2025. Di sisi lain, Dinas Kehutanan juga perlu membangun instrumen evaluasi kinerja KPH dalam mengelola DBH DR, yang dibarengi dengan program peningkatan kapasitas agar dana tersebut dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Di tingkat nasional, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menciptakan ruang berbagi pembelajaran antar provinsi, terutama mereka yang memiliki potensi DBH DR besar, tentang bagaimana mengelola DBH DR dengan optimal. Selain itu, Kementerian Keuangan diharapkan juga dapat membangun suatu sistem asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pemerintah daerah. Sistem seperti ini setidaknya memiliki dua tujuan, yakni untuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan DBH DR dan memonitor penggunaannya.

Paper ini terdiri atas enam bagian. Pertama, bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang sejarah singkat Dana Reboisasi di Indonesia. Bagian kedua menyoroti alokasi Dana Reboisasi di Provinsi Kalimantan Tengah dan tantangan dalam penggunaannya. Bagian ketiga memaparkan kolaborasi antara LESTARI dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Reboisasi. Bagian keempat menguraikan hasil-hasil dari kerja kolaborasi ini. Dan dua bagian terakhir menyoroti tantangan, pembelajaran serta rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan program dimasa mendatang.

PENDAHULUAN: DANA REBOISASI, DARI HUTAN UNTUK HUTAN

Dari Dana Jaminan Reboisasi (DJR) menjadi Dana Reboisasi (DR)

Kisah dana reboisasi di Indonesia berawal pada tahun 1980-an ketika pemerintah berusaha memastikan pengelolaan hutan oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berjalan secara berkelanjutan. Sistem HPH sendiri dimulai pada akhir tahun 1960-an untuk mendukung pengelolaan hutan komersial skala besar di kawasan hutan yang berada di Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya (sekarang Papua) dan pulau-pulau lain di luar Jawa, Madura dan Bali. Kementerian Kehutanan mengalokasikan HPH kepada badan usaha hutan milik negara dan swasta untuk masa 20 tahun. Pemilik HPH harus mengelola areal konsesinya dengan menerapkan sistem penebangan selektif dengan rotasi 35 tahun, dan juga melakukan penanaman pengayaan di lokasi penebangan sehingga kayu yang dipanen akan tumbuh kembali (CIFOR, 2011).

Ketika diperkenalkan pertama kali pada tahun 1980, Dana Reboisasi disebut sebagai Dana Jaminan Reboisasi (DJR) berupa dana yang disetorkan kepada pemerintah sebagai jaminan untuk memastikan perusahaan pemegang HPH melakukan reboisasi dan rehabilitasi hutan yang sudah ditebang. Dana jaminan tersebut akan dikembalikan kepada perusahaan setelah terbukti melakukan penanaman hutan kembali dan apabila perusahaan tidak melakukan penanaman maka Kementerian Kehutanan akan menggunakan DJR untuk reboisasi dan rehabilitasi di lokasi HPH (Ross 2001, dalam CIFOR, 2011).

Konsep DJR ternyata tidak cukup efektif untuk memaksa pemilik HPH melaksanakan reboisasi dan rehabilitasi hutan. Sebuah laporan media tahun 1990 menyatakan dari 120 pemilik HPH yang dihubungi, hanya 30 yang telah melaksanakan penanaman ulang di lokasi penebangan (Wangkar dkk. 1990, dalam CIFOR, 2011). Pada kenyataannya, sebagian besar perusahaan merasa lebih untung untuk melepas dana jaminannya kepada pemerintah daripada harus merehabilitasi lokasi HPH yang sudah rusak. Selain itu, sebagian besar perusahaan yang melaksanakan penanaman ulang mengeluh bahwa mereka tidak dibayar sepenuhnya oleh Kementerian Kehutanan, yang ternyata sering mengembalikan sebagian dari DJR yang dibayarkan oleh pemilik konsesi hutan (Suhardjo dkk. 1988, 1989, dalam CIFOR, 2011). Pada tahun 1989, DJR direstrukturisasi menjadi iuran yang tidak dapat dikembalikan dan diubah namanya menjadi Dana Reboisasi¹.

Dari DAK Reboisasi menjadi DBH Dana Reboisasi

Cerita Dana Reboisasi juga tidak lepas dari dampak perubahan politik yang sentralistik ke arah desentralisasi yang ditandai dengan lahirnya otonomi daerah pada 1999 dan efektif pada 2001. Mengikuti perubahan ini, Dana Reboisasi kemudian menjadi bagian dari Dana Alokasi Khusus yang ditransfer ke daerah otonom². Besarnya DAK Reboisasi yang ditransfer ke daerah adalah 40% dari total penerimaan DR. Sebagai DAK, pemerintah daerah tidak dapat menggunakan dana ini selain untuk tujuan khusus yang telah ditentukan. Penggunaan dana ini kemudian diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

¹ Sejarah mengenai Dana Reboisasi tidak terlepas dari kisah penguasaan sumber-sumber ekonomi politik Orde Baru. Selengkapnya lihat Barr, dkk. CIFOR, 2011. "Tata Kelola Keuangan dan Dana Reboisasi Selama Periode Soeharto dan Pasca Soeharto, 1989 – 2009, Suatu Analisis Ekonomi Politik tentang Pembelajaran untuk REDD+".

² Pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan ini menyebutkan Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Reboisasi diartikan sebagai upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Adapun rehabilitasi hutan dan lahan merupakan upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga³.

Kemudian pada tahun 2004, terjadi perubahan pada paket undang-undang otonomi daerah, dimana UU No. 22 Tahun 1999 diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 25 Tahun 1999 diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004. Dari sisi pengelolaan keuangan, Dana Reboisasi berubah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan formula yang sama yaitu 40% untuk pemerintah daerah penghasil dan 60% menjadi bagian pemerintah pusat⁴. Dari sisi penggunaan, tidak ada perubahan pengaturan dan tetap mengacu kepada PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

Akhir Dana Reboisasi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

Satu dekade kemudian, terjadi lagi perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Kaitannya dengan Dana Reboisasi, perubahan ini berdampak pada penghentian transfer DBH Dana Reboisasi kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai implikasi pengalihan kewenangan urusan kehutanan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Penghentian transfer ini berlaku efektif mulai tahun anggaran 2017. Adapun DBH DR yang masih tersisa di kabupaten/kota masih boleh dikelola hingga tahun 2022⁵.

Pengumpulan Dana Reboisasi

Dana Reboisasi bersumber dari pungutan yang dikenakan kepada pemegang IUPHHK atas pemanfaatan kayu tebangan dari hutan alam. Seluruh potensi kayu dari blok tebangan hutan alam yang dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK dikenakan Dana Reboisasi. Dana Reboisasi yang harus dibayar dihitung dengan dua cara yaitu 1) mengalikan volume kayu yang akan ditebang dengan tarif Dana Reboisasi dan 2) mengalikan volume kayu hasil penebangan dengan tarif Dana Reboisasi⁶. Setiap perusahaan pemegang HPH harus menyetorkan Dana Reboisasi ke Kas Negara setiap akhir triwulan untuk triwulan kesatu dan kedua, dan setiap awal triwulan untuk triwulan ketiga dan keempat. Besarnya setoran setiap triwulan minimal 25% dari total Dana Reboisasi yang harus dibayar. Setelah melakukan pembayaran, perusahaan melaporkan kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota kemudian melaporkan kepada provinsi, direktorat jenderal anggaran, kementerian teknis terkait dan Kementerian Keuangan.


³ Pengertian dana reboisasi, reboisasi dan rehabilitasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

⁴ Pasal 14 point b Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁵ Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No. S-296/PK/2019 perihal Pemberitahuan Sisa DBH DR Definitif di Tahun 2019.

⁶ Tarif Dana Reboisasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNPB pada Kementerian Kehutanan sebesar minimal USD 0,05/m³ – USD 20/m³ tergantung dari jenis kayu.

Grafik 1. Tren dan Akumulasi Penerimaan Dana Reboisasi 2014 – 2019




Sumber: Data DJPK 2014-2019 diolah

Grafik 1 menunjukkan perkembangan penerimaan Dana Reboisasi tahun 2014 hingga 2019. Dari tahun ke tahun, penerimaan Dana Reboisasi selalu berubah dengan rata-rata sekitar 1,8 triliun per tahun. Setelah sempat mengalami penurunan cukup besar pada 2016, penerimaan Dana Reboisasi terus mengalami peningkatan hingga 2019. Secara kumulatif, penerimaan Dana Reboisasi yang terhimpun hingga 2019 mencapai sekitar 11 triliun rupiah.

Pembagian Dana Reboisasi

Penerimaan Dana Reboisasi sebagian dikembalikan ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi. Dana Reboisasi yang dikembalikan ke daerah penghasil diatur sebesar 40% dari total penerimaan dana reboisasi dan 60% menjadi bagian pemerintah pusat⁷. Secara nasional, realisasi DBH DR yang ditransfer ke daerah dalam 5 tahun terakhir mencapai sekitar 4 triliun rupiah.

Grafik 2. Tren dan Akumulasi Transfer DBH Dana Reboisasi



Sumber: Data DJPK 2014-2019 diolah


Khusus DBH DR yang diterima oleh Kalimantan Tengah secara akumulatif hingga tahun 2019 mencapai sekitar 1,23 triliun rupiah termasuk perkiraan kurang bayar sekitar 222 miliar rupiah. Jumlah ini terdiri dari DBH DR kabupaten/kota sebesar 560 miliar rupiah dan DBH DR Provinsi

⁷ Lihat Pasal 14 poin (b) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

sebesar 679 miliar rupiah. Secara total, jumlah ini setara dengan 11 persen total penerimaan DR nasional atau 30 persen dari total transfer DBH DR nasional.

Seperti terlihat dalam Grafik 3, sejalan dengan perubahan UU Pemerintahan Daerah tahun 2014, mulai tahun 2017 pemerintah kabupaten/kota tidak lagi menerima transfer DBH DR. Sebaliknya, mulai tahun yang sama, pemerintah provinsi mulai menerima transfer DBH DR.

Grafik 3. Tren dan Akumulasi DBH-DR di Kalimantan Tengah, 2014 – 2019



Sumber: Data DJPK 2014-2019 diolah

Penggunaan Dana Reboisasi

Menurut catatan CIFOR (2011), penggunaan Dana Reboisasi pada tahun 1990an dialokasikan untuk subsidi finansial/modal pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Selama dekade tersebut, Kementerian Kehutanan telah mengucurkan Dana Reboisasi sekitar 2,4 triliun rupiah untuk mendukung investasi HTI melalui 93 perusahaan patungan. Pembayaran DR untuk pembangunan HTI dihentikan pada tahun 1999 demi memenuhi persyaratan IMF pada waktu itu. Penghentian ini berlangsung hingga tahun 2006 (CIFOR, 2011).

Pada dekade yang sama, Dana Reboisasi juga digunakan untuk kepentingan non kehutanan diluar kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan. Berdasarkan hasil audit Ernst & Young 1999 (dalam CIFOR, 2011), ratusan juta dolar Dana Reboisasi mengalir kepada kegiatan-kegiatan non kehutanan seperti kepada PT. IPTN (industri pesawat terbang) tahun 1994, Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah tahun 1995, Program Kesejahteraan Keluarga Takesra tahun 1996, PT. Kiani Kertas tahun 1997, biaya delegasi Indonesia dalam SEA Games tahun 1998 dan PT. Gatari Utama Air Service.

Selain itu, Dana Reboisasi juga digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang didukung Kementerian Kehutanan seperti kompleks perkantoran Kementerian Kehutanan, kantor pusat CIFOR di Bogor, dan kompleks perumahan untuk staf Kementerian Kehutanan. Bahkan Dana Reboisasi juga digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran negara pada awal krisis tahun 1997-1998. Krisis 1998 juga menandai berakhirnya kekuasaan Kementerian Kehutanan atas pengelolaan Dana Reboisasi yang dikelola diluar mekanisme APBN. Sebagai bagian dari perjanjian Indonesia dengan IMF, Dana Reboisasi dialihkan pengelolaannya kepada Kementerian Keuangan dan dikelola melalui mekanisme APBN.

Untuk menjamin tata kelola Dana Reboisasi yang lebih baik, khususnya untuk memastikan penggunaan Dana Reboisasi dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dan memastikan tidak ada penggunaan untuk kegiatan diluar RHL, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

Berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Dana Reboisasi digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya. Secara umum, Dana Reboisasi yang menjadi bagian daerah penghasil digunakan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah penghasil. Sementara Dana Reboisasi yang menjadi bagian pusat diarahkan untuk mendanai reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan di luar daerah penghasil dan membiayai kegiatan-kegiatan pendukung.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai Dana Reboisasi mencakup kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan teknis sipil pada lahan kritis dan tidak produktif. Kegiatan reboisasi dan pemeliharaan dilakukan di hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Sedangkan penghijauan dilakukan dengan kegiatan pembangunan hutan hak atau hutan milik, pembangunan usaha kehutanan yang terkait kelestarian hutan dan pembangunan usaha tani konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Sementara kegiatan pendukung mencakup perlindungan hutan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, pengawasan dan pengendalian, pengenaan, penerimaan dan penggunaan Dana Reboisasi, pengembangan perbenihan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan.

Perluasan Penggunaan Dana Reboisasi

Sejak tahun 2016, pemerintah mengambil kebijakan untuk memperluas penggunaan Dana Reboisasi melalui Undang-Undang APBN. Perluasan penggunaan Dana Reboisasi antara lain dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut ini:

- mendorong peningkatan serapan sisa DBH DR yang mengendap di daerah khususnya di kabupaten/kota;
- membiayai pelaksanaan program sektor kehutanan selain reboisasi dan rehabilitasi termasuk kegiatan pendukungnya yang sebelumnya hanya dibiayai dari Dana Reboisasi bagian pemerintah pusat;
- mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah terkait dengan pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial;
- PP 35/2002 hanya mengatur pembagian dan penggunaan DBH DR pada kabupaten/kota sebagai daerah penghasil, tetapi belum mengatur pembagian dan penggunaan untuk provinsi sebagai konsekuensi atas berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- PP 35/2002 belum mengatur mekanisme penggunaan sisa DBH DR di tingkat kabupaten/kota.

Dengan kebijakan perluasan ini, daerah diberikan ruang yang lebih lebar untuk menggunakan sisa DBH DR yang tidak terbatas hanya pada kegiatan inti reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Namun demikian, perluasan tersebut tetap tidak keluar dari sektor kehutanan.

Perluasan penggunaan sisa DBH DR lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.07/2017. Dalam Pasal 2 PMK tersebut disebutkan DBH DR digunakan untuk:

- Mendanai kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial dalam rangka pembangunan hutan secara berkelanjutan.

Penting untuk dicatat bahwa program pengendalian perubahan iklim tersebut tetap berbasis pada sektor kehutanan sehingga program perubahan iklim di sektor lain seperti energi tidak termasuk dalam penggunaan DBH DR.

Rincian program dan kegiatan dari pasal 2 telah ditetapkan dalam lampiran PMK tersebut yang mendaftar sebanyak 15 program dan lebih dari 150 jenis kegiatan yang bisa dibiayai DBH DR. Kelimabelas program tersebut terbagi atas 10 program untuk penggunaan DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota, dan 5 program untuk penggunaan khusus sisa DBH DR Kabupaten/Kota.

Program untuk penggunaan DBH DR Provinsi meliputi:

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- Perlindungan dan pengamanan hutan meliputi sosialisasi, koordinasi, penjagaan di tempat-tempat tertentu, dan patroli pengamanan;
- Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan meliputi teknologi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi RHL;
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- Pengembangan perbenihan;
- Penelitian dan pengembangan, meliputi litbang terapan, kebijakan dan eksperimental jangka pendek utamanya terkait pelaksanaan RHL dan peningkatan daya dukung DAS;
- Pendidikan dan pelatihan jangka pendek untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kelompok masyarakat terkait pelaksanaan RHL serta peningkatan daya dukung DAS;
- Penyuluhan;
- Pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui skema penyiapan perhutanan sosial dan pengembangan usaha perhutanan sosial dalam rangka RHL;
- Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Sedangkan program khusus untuk penggunaan sisa DBH DR Kabupaten/Kota terdiri dari:

- Pengelolaan taman hutan raya (Tahura);
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
- Penanaman pohon pada lahan di luar kawasan;
- Penanaman pada kanan kiri sungai, sempadan danau dan daerah tangkapan air (DTA), sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah;
- Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.

DANA REBOISASI DI KALIMANTAN TENGAH: MENJAWAB KEGAMANGAN PENGGUNAAN DANA REBOISASI

Sumber Dana Reboisasi Kalimantan Tengah

Dana Reboisasi yang diterima oleh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah dari pemerintah pusat bersumber dari kayu-kayu hutan alam yang ditebang selama hampir setengah abad oleh perusahaan-perusahaan pemegang HPH. Dana Reboisasi dipungut dari perusahaan-perusahaan tersebut menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan dan sebesar 40% dari penerimaan Dana Reboisasi tersebut dikembalikan ke daerah penghasil.

Berdasarkan data BPS, secara nasional hingga tahun 2017 tercatat sebanyak 282 perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan total areal seluas 20,6 juta ha dan lebih dari separuh (62%) perusahaan tersebut beroperasi di Kalimantan dengan total areal lebih dari 11 juta ha atau 54% dari total luas hutan HPH. Di Kalimantan Tengah sendiri, jumlah perusahaan HPH tercatat sebanyak 61 perusahaan dengan total luas areal lebih dari 4,1 juta ha (Tabel 1).

Tabel 1. Sebaran Perusahaan dan Luas Area HPH di Kalimantan

Provinsi	Jumlah Perusahaan HPH	Luas Area (Ha)
Kalimantan Barat	24	1.133.145
Kalimantan Tengah	61	4.170.751
Kalimantan Selatan	6	269.511
Kalimantan Timur	66	4.178.012
Kalimantan Utara	19	1.365.005
Total	176	11.116.424

Sumber: Statistik Perusahaan HPH, BPS 2017

Meskipun jumlah perusahaan dan luas areal lebih kecil sedikit dibanding Kalimantan Timur, namun dalam hal produksi kayu, Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar baik di tingkat provinsi maupun secara nasional dengan total produksi pada tahun 2017 mencapai 1,98 juta m³ dengan nilai produksi lebih dari 3 triliun rupiah. Ini artinya, lebih dari sepertiga produksi kayu nasional dihasilkan Provinsi Kalimantan Tengah dengan total nilai produksi mencapai 41% dari total nilai produksi nasional.

Tabel 2. Produksi Kayu dan Nilai Produksi Kayu di Kalimantan

Provinsi	Produksi Kayu (m ³)	Nilai Produksi (Rp miliar)
Kalimantan Barat	137.980	113,50
Kalimantan Tengah	1.989.093	3.047,85
Kalimantan Selatan	23.585	30,56
Kalimantan Timur	1.189.710	1.441,96
Kalimantan Utara	664.468	607,06
Kalimantan	4.004.835	5.240,93
Indonesia	5.473.814	7.503,79

Sumber: Statistik Perusahaan HPH, BPS 2017

Rendahnya Serapan DBH Dana Reboisasi

Sejalan dengan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, mulai tahun anggaran 2017, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menerima pengalihan transfer DBH DR yang selama ini diterima oleh kabupaten/kota. Seperti sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, Kalimantan Tengah menerima DBH DR dengan akumulasi mencapai 1,23 triliun rupiah pada tahun 2019. Jumlah ini terdiri dari sisa DBH DR kabupaten/kota sebesar 560 miliar rupiah dan DBH DR Provinsi sebesar 679 miliar rupiah.

Besarnya sisa DBH DR yang mengendap di rekening kas daerah disebabkan kinerja serapan dana yang sangat rendah. Sebagai contoh, serapan DBH DR Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2018 hanya mencapai 34% dari rencana sebesar 96 miliar rupiah. Menurut Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi sangat berhati-hati dalam merencanakan dan menggunakan DBH DR sehingga perencanaannya tetap dilakukan melalui persetujuan DPRD dalam APBD Perubahan. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan dari DBH DR baru dapat dilakukan menjelang akhir bulan Oktober. Hal ini menyebabkan kinerja penyerapan anggaran Dinas Kehutanan menjadi paling rendah berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur. Selain itu, rendahnya realisasi juga disebabkan adanya pembatasan penyelenggaraan kegiatan RHL Provinsi hanya di luar kawasan hutan.

Hal ini senada dengan hasil kajian Pattiro (2019). Rendahnya serapan DBH DR ini disebabkan antara lain oleh pengaturan yang ketat melalui PP 35/2002 tentang Dana Reboisasi. Menurut aturan tersebut, DR hanya dapat digunakan untuk RHL dan kegiatan pendukungnya, sedangkan di sisi lain daerah memiliki keterbatasan lahan kritis yang seharusnya direhabilitasi. Belum lagi UU Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penanaman di dalam kawasan hutan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat⁸.

Analisis mengenai rendahnya kinerja DBH DR juga diungkapkan oleh Resosudarmo dkk. (2006 dalam CIFOR, 2011) yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja serapan DR di daerah. Pertama, keterlambatan penerimaan DR pada akhir tahun anggaran yang menyulitkan daerah dalam penyiapan anggaran yang akurat dan menyebabkan penundaan atau mengganggu proyek rehabilitasi yang sudah direncanakan. Reboisasi dan rehabilitasi hutan merupakan kegiatan yang dipengaruhi oleh musim dan membutuhkan pengiriman benih, pupuk dan input lain yang tepat waktu sehingga penanaman dapat terjadi sesaat sebelum musim hujan. Ketika dana untuk membelinya tidak tersedia tepat pada waktu yang dibutuhkan, dana DR seringkali harus digulirkan ke tahun berikutnya.

Kedua, menurut Resosudarmo dkk. pada masa awal pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan oleh pemerintah daerah, kapasitas lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan masih terbatas, khususnya dari sisi jumlah staf yang terlatih dan memiliki keterampilan teknis untuk melaksanakan proyek rehabilitasi sesuai dengan pedoman pemerintah. Terakhir, kegagalan sejumlah daerah dalam menyerap DBH DR juga disebabkan oleh kemampuan yang terbatas dalam mengelola keuangan DR yang nilainya sangat besar. Untuk lembaga yang anggarannya tergolong kecil, membelanjakan dana besar seperti DR melalui sejumlah proyek yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan kelompok tani bukanlah hal yang mudah.

Selain itu, adanya larangan penggunaan DBH DR untuk kegiatan pendukung reboisasi dan RHL juga menjadi faktor yang menyebabkan tidak optimalnya serapan dan penggunaan DBH DR. Dengan larangan ini, pemerintah kabupaten harus memperoleh sumber dana alternatif untuk kegiatan pendukung seperti 'sosialisasi' proyek diantara para pemangku kepentingan, ketentuan penyuluhan atau bimbingan teknis kepada peserta proyek, serta pengawasan kegiatan dan hasil proyek. Di kabupaten-kabupaten yang lahannya luas dan/atau lokasi

⁸ Pattiro, 2019. "Terobosan Hukum Pengaturan DBH DR".

proyeknya sangat tersebar secara geografis, sejumlah kegiatan ini menambahkan beban yang cukup besar bagi biaya keseluruhan rehabilitasi kawasan yang rusak. Ketika sumber-sumber alternatif pendanaan belum tersedia, tidak adanya kegiatan rehabilitasi diduga telah mengurangi efektivitas kegiatan RHL yang telah dilaksanakan (Resosudarmo dkk. 2006 dalam CIFOR, 2011).

Kondisi-kondisi diatas menyebabkan kinerja serapan anggaran maupun hasil kegiatan reboisasi dan RHL di berbagai daerah umumnya sangat rendah. Secara nasional, akumulasi DBH DR yang tidak terserap atau menjadi SILPA DBH DR hingga tahun 2018 tercatat sebesar 4,7 triliun rupiah yang terdiri dari 4,5 triliun ada di kas daerah kabupaten/kota dan 292 miliar di provinsi. Jumlah ini sedikit menurun pada 2019 menjadi 4,5 triliun rupiah yang terdiri dari 3,7 triliun di kas kabupaten/kota dan 839 milyar rupiah di provinsi. Penurunan terlihat pada tingkat kabupaten/kota karena sejak 2017 tidak ada lagi tambahan transfer DBH DR. Namun untuk provinsi, terlihat peningkatan SILPA DBH DR yang cukup signifikan jumlahnya.

Tabel 3. Sisa DBH DR di Kalimantan Tengah

Wilayah	Nilai DBH DR Value (Rp miliar)	% terhadap DBH DR Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah	299,4	6,6%
Kabupaten Barito Selatan	6,1	0,1%
Kabupaten Barito Timur	1,4	0,0%
Kabupaten Barito Utara	160,9	3,5%
Kabupaten Gunung Mas	60,9	1,3%
Kabupaten Kapuas	107,5	2,4%
Kabupaten Katingan	65,5	1,4%
Kabupaten Kotawaringin Barat	41,9	0,9%
Kabupaten Kotawaringin Timur	70,7	1,6%
Kabupaten Lamandau	48,6	1,1%
Kabupaten Murung Raya	58,7	1,3%
Kabupaten Pulang Pisau	-	0%
Kabupaten Seruyan	248,9	5,5%
Kabupaten Sukamara	0,4	0%
Kota Palangkaraya	0,3	0%
Total DBH DR Kalimantan Tengah	1.171,4	25,7%

Sumber: S-296-PK-2019-Pemberitahuan Sisa DBH DR Definitif Tahun 2019

Sisa DBH DR di Kalimantan Tengah sendiri hingga 2019 mencapai sekitar 1,17 triliun rupiah atau sekitar 26 persen dari total sisa DBH DR nasional yang mengendap di kas daerah. Jumlah ini terdiri dari 299 miliar rupiah sisa DBH DR pemerintah provinsi dan 871 milyar sisa DBH DR yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (lihat Tabel 3). Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengoptimalkan pemanfaatan DBH DR untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Optimalisasi DBH Dana Reboisasi di Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan keanekaragaman sumber daya alam yang tinggi. Sekitar 80% dari luas daratan Kalimantan Tengah adalah kawasan hutan hujan tropis yaitu 12,4 juta ha. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah didalam RTRWP menetapkan kawasan hutan lindung sekitar 3,6 juta ha dan kawasan hutan produksi sekitar 9,4 juta ha yang terdiri dari hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi (HP), dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Sementara Areal Penggunaan Lain (APL) ditetapkan seluas 2,6 juta ha⁹.

Hutan merupakan potensi dan daya dukung utama pembangunan dan kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Namun kondisi hutan tersebut dari waktu ke waktu terus mengalami degradasi. Sejak tahun 1990 hingga 2015 telah terjadi perubahan tutupan lahan seluas 3,92 juta ha. Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai akar permasalahan terjadinya degradasi tersebut antara lain¹⁰:

- Belum optimalnya upaya penghijauan dan rehabilitasi lahan dan hutan serta gerakan pemanfaatan lahan terlantar;
- Belum optimalnya penanganan terhadap kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Ijin);
- Masih kurangnya RTH perkotaan;
- Implementasi penggalan sumber daya alam yang masih belum menerapkan asas ekonomi hijau;
- Pengendalian perizinan pembukaan lahan yang belum sesuai asas ekonomi hijau;
- Belum optimalnya upaya penanganan bencana kebakaran lahan dan hutan;
- Belum adanya kebijakan yang terintegrasi terkait konflik kepemilikan;
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebaran lahan gambut yang besar dengan luas mencapai 2.743.158 ha, dengan kedalaman 0-2 m seluas 1.157.163 ha dan kedalaman di atas 2 m seluas 1.585.995 ha (hasil analisa Peta Sebaran Lahan Gambut BBDSLPH tahun 2011). Lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan area yang rawan terbakar. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, tercatat bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 56 kali pada 2015. Sementara berdasarkan data KLHK, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2015 mencapai 583.833 ha. Ini merupakan angka luasan kebakaran tertinggi dalam 5 tahun terakhir (2014-2019). Luas kebakaran menurun pada 2016 dan 2017 masing-masing 6.146 ha dan 1.743 ha. Namun kembali meningkat pada 2018 dan 2019 menjadi 47.432 ha dan 303.881 ha¹¹.

Itulah gambaran singkat kondisi sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah yang secara umum masih memerlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mencegah degradasi lebih lanjut. Berbagai upaya tersebut telah dicanangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 khususnya untuk sektor kehutanan dalam bentuk program prioritas pembangunan urusan kehutanan yang antara lain mencakup:

- Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- Program rehabilitasi hutan dan lahan
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- Program perencanaan dan pengembangan hutan

⁹ RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2023

¹⁰ ibid

¹¹ Data Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (ha) per Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019, Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan

Hasil pembangunan sektor kehutanan akan diukur oleh kinerja pembangunan sektor kehutanan dengan indikator-indikator berikut ini¹²:

- Peningkatan PNPB sektor kehutanan
- Peningkatan kinerja dengan predikat Baik untuk pemegang IUPHHK
- Peningkatan rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan
- Penurunan jumlah hotspot
- Penurunan kasus gangguan terhadap hutan dan hasil hutan
- Peningkatan pengelolaan unit KPH
- Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- Pencegahan, pengendalian dan penindakan pembalakan liar
- Peningkatan penghijauan dan reboisasi
- Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan hutan (perhutanan sosial)

Untuk melaksanakan program-program prioritas tersebut dan mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan, Dinas Kehutanan membutuhkan anggaran sekitar 37,3 miliar rupiah¹³. Salah satu upaya yang kini sedang dikembangkan oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut adalah dengan mengoptimalkan DBH DR yang diterima oleh provinsi seiring dengan peralihan kewenangan kehutanan dari kabupaten/kota kepada provinsi.

Seperti terlihat pada Tabel 3 di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki DBH DR yang besarnya mencapai 299 miliar rupiah. Jumlah ini tentunya akan terus meningkat seiring dengan transfer DBH DR yang akan diterima pada tahun-tahun mendatang. Untuk tahun anggaran 2020 tercatat sekitar 236 miliar rupiah DBH DR yang akan dialokasikan untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Ini artinya, pada tahun 2020, Provinsi Kalimantan Tengah akan mengelola DBH DR sekitar 535 miliar rupiah. Oleh karena itu, upaya optimalisasi dana ini menjadi agenda yang sangat penting untuk dilaksanakan secara sistematis dan efektif.

Apa yang dimaksud dengan upaya optimalisasi Dana Reboisasi adalah suatu pendekatan dan cara kerja yang lebih dari sekedar *business as usual* dalam mengelola Dana Reboisasi untuk kepentingan sektor kehutanan yang lebih luas dari sekedar reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan. Optimalisasi ini dicirikan oleh kondisi-kondisi berikut:

- Perencanaan kegiatan yang transparan dan partisipatif.
- Peningkatan kerja sama antar lembaga baik di internal pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat.
- Perencanaan anggaran dan kegiatan yang jelas, terarah, terpadu dan terukur melibatkan berbagai inovasi dan terobosan untuk mengatasi berbagai hambatan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
- Adanya beragam insentif untuk mendorong berbagai peningkatan kinerja di sektor kehutanan.

Melalui optimalisasi DBH DR ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan

¹² Lebih rinci mengenai angka-angka target kinerja yang ditetapkan lihat Tabel 9.1 Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD 2016-2021.

¹³ Nilai ini diperoleh dengan menjumlahkan rencana alokasi anggaran untuk 5 program prioritas sektor kehutanan diluar program internal Dinas Kehutanan yang dimuat dalam Tabel 8.2 Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kalteng 2016-2021.

mampu menyelesaikan berbagai persoalan sektor kehutanan sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan. Misalnya, dalam konteks peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan atau pembangunan hutan melalui skema perhutanan sosial, diharapkan akan meningkat tajam melalui pendanaan DBH DR baik untuk program pra maupun paska ijin dimana selama ini, sumber dana pengembangan perhutanan sosial masih didominasi oleh anggaran yang bersumber dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) KLHK.

Optimalisasi juga diharapkan akan meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang selama ini pendanaannya hanya menggantungkan pada dana siap pakai (DSP) yang hanya bisa diakses paska penetapan status darurat.

FASILITASI LESTARI: OPTIMALISASI DANA REBOISASI MELALUI PENINGKATAN PERAN KPH

Di Kalimantan Tengah, LESTARI bekerja pada Lanskap Katingan-Kahayan¹⁴ yang meliputi lebih dari 4 juta hektar area di Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas; sebagian kecil dari Kotawaringin Timur; dan Kota Palangkaraya. Ini mencakup kawasan gambut (eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar dan Taman Nasional Sebangau), serta kawasan tanah mineral (termasuk Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya). Ekonomi daerah bergantung pada sektor kehutanan, pertanian, komoditas, perdagangan, jasa, dan pertambangan. Sebagian besar lanskap rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan gambut, pembalakan liar, degradasi hutan, konversi untuk perkebunan kelapa sawit, perusakan habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Tata kelola penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan terus mengeluarkan emisi besar, dan juga berdampak negatif terhadap kesehatan dan mata pencaharian masyarakat lokal.

Lanskap dimana LESTARI bekerja adalah rumah bagi berbagai spesies kunci endemik dan terancam punah. Yang sangat penting adalah keberadaan orangutan kalimantan (*pongo pygmaeus*) yang terancam punah dan bernilai global yang menghadapi ancaman dari perusakan habitat dan perburuan liar. Orangutan kalimantan merupakan spesies kunci dengan sekitar 35.000 individu tersebar di Kalimantan Barat dan Tengah.

Visi LESTARI di Kalimantan Tengah adalah mendukung Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi GRK dari degradasi gambut, deforestasi, dan kebakaran melalui peningkatan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan; dan meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati melalui pengelolaan kolaboratif dan pengelolaan hutan atau kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Peningkatan Kapasitas KPH

Untuk mencapai visi LESTARI di Kalimantan Tengah, LESTARI melihat perlunya peningkatan kapasitas unit pengelola kawasan hutan, yakni KPH, sebagai instrumen kunci keberhasilan pengelolaan kawasan hutan dan gambut secara berkelanjutan.

Di Kalimantan Tengah, terdapat 33 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang mengelola kawasan hutan seluas 8,5 juta hektar. Dari 33 KPH tersebut, 16 KPH dalam Lanskap Katingan-Kahayan telah menerima fasilitasi dari LESTARI secara intensif. Fasilitasi ini mencakup pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek dan jangka panjang (RPHJPD dan RPHJP), peningkatan kapasitas SDM KPH, pengelolaan hutan secara kolaboratif, pengamanan hutan, serta advokasi anggaran.

Terkait dengan skema pengelolaan hutan kolaboratif, LESTARI mendukung implementasi dari skema pemerintah yang tersedia, terutama melalui Permen LHK 49/2016 (pengelolaan bersama untuk pemanfaatan hutan di KPH) dan Permen LHK 83/2016 (perhutanan sosial). Selain itu, LESTARI juga membangun kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti GGGI, BNF dan lembaga lain - melalui inisiatif KPH Center - untuk bersama-sama mendukung penguatan KPH di Kalimantan Tengah.

¹⁴ Istilah lanskap disini mengacu kepada istilah yang digunakan oleh Proyek LESTARI untuk mendelienasi batas-batas wilayah kerjanya. Untuk pengertian, kriteria dan batasan lanskap dapat merujuk pada dokumen proyek yaitu *Landscape Baseline Analysis* (LBA).

Optimalisasi Dana Reboisasi Melalui KPH

Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi dana DBH DR mencapai sekitar 535 milyar rupiah pada tahun 2020. Ini adalah peluang besar untuk mendanai prioritas pembangunan sektor kehutanan seperti penguatan KPH, perhutanan sosial, pengamanan dan perlindungan hutan melalui berbagai skema dan instrumen pembiayaan. Untuk mengoptimalkan potensi pendanaan tersebut, LESTARI memandang penting untuk memfasilitasi Dinas Kehutanan Provinsi dalam merencanakan, membiayai, dan melaksanakan program pembangunan dan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kegiatan fasilitasi dalam rangka mengoptimalkan potensi DBH DR di Kalimantan Tengah mencakup peningkatan pemahaman mengenai regulasi penggunaan DBH DR yang diperluas; fasilitasi dan asistensi teknis penyusunan RKA DR TA 2019 dan 2020; fasilitasi penganggaran DR dalam APBD melalui mekanisme khusus Mendahului Perubahan APBD; dan internalisasi optimalisasi DR dalam Renstra Dinas Kehutanan 2021-2025.

Penting untuk dicatat bahwa semua bentuk fasilitasi tersebut menempatkan KPH sebagai titik sentral sasaran perubahan, yang lebih jauh diharapkan dapat memaksimalkan perannya sebagai pengelola hutan berkelanjutan dengan dukungan pendanaan DBH Dana Reboisasi yang berhasil dioptimalkan penggunaannya.

Peningkatan Pemahaman Penggunaan DBH DR yang Diperluas

Seperti diungkapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, salah satu sebab tidak optimalnya penyerapan DBH Dana Reboisasi adalah kehati-hatian pemerintah daerah dalam menggunakan dana tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai penggunaan dana ini khususnya bagi para perencana dan pelaksana teknis pada Dinas Kehutanan, terutama pejabat dan pelaksana teknis di KPH, menjadi sangat penting guna mengurangi dan menghilangkan keragu-keraguan mereka dalam merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai DBH DR.

LESTARI memfasilitasi peningkatan pemahaman ini melalui serangkaian pertemuan dan diskusi baik secara individual maupun kelompok dalam forum-forum formal maupun informal. Pertemuan dilakukan secara intensif dan berkala dalam bentuk workshop, diskusi kelompok terfokus, maupun pertemuan informal untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap penggunaan DBH DR.

Hasil dari rangkaian pertemuan ini tidak hanya peningkatan pemahaman para pejabat dan pelaksana teknis pada Dinas Kehutanan tetapi juga mendorong terbentuknya motivasi dan rencana kerja yang lebih kuat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DBH DR.

Fasilitasi Koordinasi Antar Lembaga Pengelola DBH DR

Selain peningkatan pemahaman melalui serangkaian diskusi dan workshop, LESTARI juga mendorong optimalisasi melalui peningkatan koordinasi antara Dinas Kehutanan dan KPH, termasuk koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Biro Perencanaan dan Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Fasilitasi koordinasi dilakukan dalam bentuk workshop maupun pertemuan bilateral antar Dinas Kehutanan dengan KLHK dan DJPK.

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran DBH DR secara Partisipatif

Setelah terbentuk pemahaman dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan pengelolaan DBH DR, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kerja dan anggaran DBH DR yang lebih berkualitas. Perlu dicatat bahwa Dinas Kehutanan sebagaimana dinas lainnya sudah biasa melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA). Namun dalam kasus penyusunan RKA untuk kegiatan DBH DR prosesnya berbeda, dimana untuk pertama kalinya penyusunan RKA ini melibatkan partisipasi yang lebih luas dari KPH sebagai pelaksana teknis

yang memahami kebutuhan pengelolaan hutan di tingkat tapak, dan input atas RKA tidak hanya bersumber dari pejabat administratif di tingkat dinas.

Penyusunan RKA DBH DR partisipatif ini pertama kalinya dilakukan pada tahun anggaran 2019. Pada bulan Januari 2019, LESTARI memulai proses fasilitasi melalui penyelenggaraan lokakarya dan pendampingan teknis penyusunan RKA. Peserta lokakarya melibatkan Kepala Dinas Kehutanan, Sekretaris Dinas Kehutanan, seluruh kepala bidang Dinas Kehutanan, perwakilan 33 Unit KPH, perwakilan BAPPEDA dan BPBD Provinsi. Lokakarya menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Biro Perencanaan KLHK.

Beberapa hal penting yang dihasilkan dari lokakarya tersebut antara lain meningkatnya kesadaran, komitmen dan kapasitas untuk meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan dana DBH DR dan peran penting KPH dalam pengelolaan hutan berkelanjutan serta meningkatnya kerja sama dan koordinasi antara KPH dan Dinas Kehutanan, dan antara Dinas Kehutanan dan Kementerian LHK dan Keuangan dalam rangka penyusunan RKA DBH DR.

Dari penyusunan RKA ini, Dinas Kehutanan menetapkan rencana penggunaan DBH DR sebesar 63,2 miliar rupiah yang dialokasikan untuk 3 program dan 24 kegiatan yaitu Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebanyak 2 kegiatan; Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, sebanyak 14 kegiatan; dan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial sebanyak 8 kegiatan.

Dari sudut pandang penguatan KPH meskipun dalam proses penyusunannya sudah melibatkan partisipasi dari seluruh KPH, namun diakui masih terdapat kelemahan karena posisi KPH pada pelaksanaan RKA 2019 masih terbatas sebagai lokus kegiatan saja. Karena kendala teknis seperti tidak adanya nomenklatur KPH dalam Renstra Dinas Kehutanan pada tahun berjalan serta belum tersedianya pejabat teknis pelaksana kegiatan (PPTK) di tingkat KPH, maka pengelolaan kegiatan dan anggaran masih dilakukan oleh bidang-bidang dalam Dinas Kehutanan. Kondisi ini disadari oleh stakeholder terkait terutama oleh Dinas Kehutanan, Bappeda dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu, LESTARI juga terus mendorong agar peran KPH dapat ditingkatkan dalam pengelolaan DBH DR pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Inovasi Penganggaran DBH DR melalui Mekanisme Mendahului APBD Perubahan 2019

Paralel dengan proses teknis penyusunan RKA DBH DR, proses politik anggaran juga dilakukan untuk memastikan RKA yang disusun diadopsi dalam APBD. Proses politik ini perlu dilakukan mengingat proses normal penyusunan anggaran tahun 2019 sudah selesai pada saat RKA DBH DR 2019 disusun pada Januari 2019. Sementara untuk memasukkan RKA pada mekanisme perubahan APBD yang normal akan tidak efektif karena baru dilaksanakan sekitar bulan Agustus-Oktober 2019. Karena itu, LESTARI kemudian memfasilitasi Dinas Kehutanan, Bappeda, BKD dan KPH untuk melakukan inovasi/terobosan penganggaran DBH DR melalui mekanisme mendahului perubahan APBD.

Yang membedakan mekanisme ini dengan mekanisme penganggaran biasa adalah adanya proses penganggaran yang “mendahului” perencanaan. Normalnya, proses penganggaran didahului oleh perencanaan melalui urutan penetapan rencana kerja (RKPD) lalu penyusunan KUA-PPAS dan seterusnya. Dalam kasus ini, penganggaran DBH DR justru “mendahului” perencanaannya yaitu penetapan kebijakan penggunaan DBH DR pada KUA-PPAS 2019 baru kemudian perencanaan diintegrasikan dalam RKPD perubahan yang menjadi basis penyusunan APBD-Perubahan 2019.

Praktiknya, ini dilakukan dengan cara Dinas Kehutanan mengirimkan surat kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan kepada BAPPEDA dan BKAD yang intinya menjelaskan bahwa pagu DBH DR tahun anggaran 2019 diusulkan sebagai salah satu sumber anggaran Dinas Kehutanan dan meminta untuk disampaikan dan ditetapkan dalam pembahasan KUA PPAS 2019 bersama DPRD. Ketika hal ini disepakati masuk dalam KUA PPAS 2019 dan ditetapkan dalam APBD 2019, maka pelaksanaan RKA DBH DR yang kemudian menjadi DPA DR 2019 dapat dijalankan meskipun rencananya belum masuk pada RKPD 2019. Melalui mekanisme ini, Dinas Kehutanan berhasil mengintegrasikan anggaran DBH DR sebesar 63,2 miliar rupiah dalam APBD 2019. Dengan input anggaran sebesar 63,2 miliar dari DBH DR, telah mengubah struktur belanja langsung dinas kehutanan dari sebelumnya hanya 31% menjadi 58%.

Diakui bahwa proses ini tidak bisa terus menerus dilakukan pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, Dinas Kehutanan akan mengupayakan pengintegrasian penggunaan DBH DR ini melalui perencanaan dan penganggaran biasa pada tahun anggaran 2021 dan seterusnya. Pengintegrasian dimulai dari penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Kehutanan Tahun 2021 dan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2021-2025 yang juga difasilitasi oleh LESTARI.

Inovasi Penganggaran DBH DR melalui Integrasi dalam Rancangan APBD Murni 2020

Belajar dari pengalaman tahun 2019, dimana mekanisme Mendahului Perubahan APBD baru dapat disahkan dan kegiatannya baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 sehingga tidak menyediakan cukup waktu untuk serapan anggaran, maka dalam Rapat Koordinasi Kehutanan disepakati agar penyusunan rencana penggunaan DBH DR tahun 2020 diintegrasikan dalam Rancangan APBD Murni.

Syaratnya, rencana kegiatan sudah harus tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan, serta pagu alokasi anggaran telah dicantumkan dalam arah kebijakan belanja daerah pada dokumen KUA-PPAS.

Namun demikian, hal ini menemui kendala karena rencana kegiatan yang berpotensi untuk dibiayai dari DBH DR belum tercantum dalam dokumen RKPD 2020 dan KUA-PPAS. Sehingga LESTARI bersama Dinas Kehutanan melakukan rangkaian proses konsultasi kepada BAPPEDA, BKAD dan Sekretaris Daerah untuk mencari jalan keluar agar rencana penggunaan DBH DR 2020 dapat terintegrasi dalam Rancangan APBD 2020.

Pada prinsipnya, BAPPEDA bersedia untuk mengakomodir rencana kegiatan penggunaan DBH DR apabila Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah menyampaikan arahan secara tertulis. Selain itu, mereka juga meminta agar BKAD mengetahui penambahan kegiatan tersebut.

Dinas Kehutanan kemudian menindaklanjuti hal ini dengan mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah atas nama Ketua TAPD yang ditembuskan kepada BAPPEDA dan BKAD. Serangkaian pertemuan dan dialog juga dilakukan antara Dinas Kehutanan, BAPPEDA dan BKAD untuk menyusun skenario rumusan kegiatan agar sesuai dengan nomenklatur, dan sekaligus mengkonsultasikan rencana pembentukan PPTK di setiap KPH sebagai pengelola teknis kegiatan dan keuangan.

Proses diatas menghasilkan persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD - melalui jawaban tertulis - yang intinya memperbolehkan adanya penambahan kegiatan khusus terkait penggunaan DBH DR. LESTARI kemudian memfasilitasi pertemuan konsolidasi dan lokakarya untuk penyusunan RKA DBH DR 2020 bersama Dinas Kehutanan, Bappeda, BKAD, dan 33 KPH yang dimulai pada bulan Oktober 2019. Dari rangkaian proses ini, rencana kegiatan

penggunaan DBH DR 2020 berhasil diintegrasikan dalam dokumen APBD Murni 2020 yang ditetapkan pada bulan Desember 2019. Dinas Kehutanan mendapatkan alokasi kegiatan dari DBH DR dengan total anggaran mencapai 100 miliar rupiah dimana KPH menjadi PPTK dan mengelola anggaran sebesar 34,6 miliar rupiah.

Inovasi Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan KPH

Selain peningkatan alokasi anggaran, poin penting dari proses pendampingan ini adalah peningkatan kapasitas dan peran KPH dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dengan menjadikan KPH sebagai unit pengelola keuangan yang mandiri melalui pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada KPH.

Pembentukan PPTK pada KPH di Kalimantan Tengah merupakan hal yang baru sebagai terobosan dan inovasi dalam penguatan kelembagaan KPH. Pembentukan PPTK ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut aturan ini, Kepala Dinas Kehutanan selaku Pengguna Anggaran dapat menetapkan PPTK untuk membantu pelaksanaan tugasnya. PPTK bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran pelaksanaan kegiatan.

Proses pembentukan PPTK KPH di Kalimantan Tengah mendapatkan dukungan dari stakeholder kunci pengelola anggaran yaitu Dinas Kehutanan, Bappeda, BKAD dan 33 Unit KPH.

Dengan terbentuknya PPTK ini, langkah penguatan KPH di Kalimantan Tengah semakin nyata. KPH tidak hanya menjadi objek kegiatan namun menjadi subjek kegiatan. Sekali lagi KPH menjadi titik sentral perubahan dimana melalui penetapan PPTK ini, posisi dan peran KPH dalam pengelolaan kawasan hutan semakin dikuatkan. Selama ini, KPH belum banyak berperan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Mereka terlihat lebih sekedar sebagai “penjaga hutan” yang pasif dan menerima apa saja yang direncanakan untuk mereka.

Kotak 1. Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan sistem pengelolaan unit terkecil pengelolaan hutan di tingkat tapak sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 41/1999 pasal 10, 12, dan 17 ayat (1) dan diharapkan menjadi dasar terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Pengembangan KPH di Provinsi Kalimantan Tengah dimulai sejak diterbitkannya Surat Gubernur No. 522/2/1377/Dishut tanggal 30 November 2011 yang mengusulkan penetapan 33 (tiga puluh tiga) unit wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 4 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 29 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Menyusul terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan April 2017 menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai dasar pembentukan kelembagaan atas 18 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari 33 unit KPH seperti terlihat dalam tabel berikut:

No	Nama UPTD	Unit KPH	Luas Kawasan (Ha)	Wilayah Kerja
1	UPTD KPHP Murung Raya Unit 1	I	1.060.601	Kabupaten Murung Raya
		II	907.043	Kabupaten Murung Raya
2	UPTD KPHP Barito Hulu	V	325.220	Kabupaten Barito Utara
3	UPTD KPHP Barito Tengah	VI	178.825	Kabupaten Barito Utara
		VIII	113.625	Kabupaten Barito Utara
4	UPTD KPHP Barito Hilir	VII	165.886	Kabupaten Barito Selatan
		XIV	51.087	Kabupaten Barito Timur
5	UPTD KPHL Gerbang Barito	IX	155.701	Kabupaten Barito Selatan
6	UPTD KPHP Kapuas Hulu	X	245.005	Kabupaten Kapuas
		XII	183.491	Kabupaten Kapuas
7	UPTD KPHP Kapuas Tengah	XI	273.187	Kabupaten Kapuas
8	UPTD KPHP Kapuas - Kahayan	XXXIII	105.372	Kabupaten Kapuas
		XXXII	185.565	Kabupaten Kapuas
		IV	7.805	Kota Palangka Raya
9	UPTD KPHP Kahayan Hulu	XV	208.524	Kabupaten Gunung Mas
		XVI	294.735	Kabupaten Gunung Mas
10	UPTD KPHP Kahayan Tengah	III	57.129	Kota Palangka Raya
		XIII	177.710	Kabupaten Gunung Mas
		XVIII	140.054	Kabupaten Pulang Pisau
11	UPTD KPHP Kahayan Hilir	XXXI	369.958	Kabupaten Pulang Pisau
12	UPTD KPHP Katingan Hulu	XVII	711.379	Kabupaten Katingan
13	UPTD KPHP Katingan Hilir	XXX	251.944	Kabupaten Katingan
14	UPTD KPHP Mentaya Hulu - Seruyan Tengah	XIX	366.545	Kabupaten Kotawaringin Timur
		XX	187.102	Kabupaten Seruyan
15	UPTD KPHP Seruyan Hulu	XXI	373.909	Kabupaten Seruyan
16	UPYD KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hilir	XXVIII	143.681	Kabupaten Kotawaringin Timur
		XXIX	196.943	Kabupaten Kotawaringin Timur
		XXVII	229.959	Kabupaten Seruyan
17	UPDT KPHP Kotawaringin Barat	XXII	202.704	Kabupaten Kotawaringin Barat
		XXVI	104.539	Kabupaten Kotawaringin Barat
18	UPTD KPHP Sukamara - Lamandau	XXV	147.520	Kabupaten Sukamara
		XXIII	226.289	Kabupaten Lamandau
		XXIV	91.487	Kabupaten Lamandau

Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017

HASIL OPTIMALISASI DANA REBOISASI

Fasilitasi LESTARI dalam satu tahun terakhir untuk mendorong optimalisasi DBH Dana Reboisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah memang belum bisa terlihat langsung dampaknya terhadap peningkatan pembangunan kawasan hutan yang berkelanjutan seperti pengelolaan hutan oleh KPH yang efektif, peningkatan pengelolaan perhutanan sosial atau pengurangan hotspot dan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini mungkin baru bisa diharapkan terjadi beberapa tahun kedepan setelah berbagai rencana kegiatan dan anggaran dilaksanakan dan penguatan kelembagaan KPH berjalan efektif.

Namun demikian, melalui kolaborasi dengan banyak pihak termasuk USAID LESTARI, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berada pada jalur yang tepat menuju pengelolaan kawasan hutan dan lahan yang berkelanjutan dengan menjadikan KPH sebagai agen-agen perubahan untuk mengoptimalkan penggunaan DBH Dana Reboisasi.

Dari 33 unit KPH di Kalimantan Tengah, LESTARI memfasilitasi peningkatan kapasitas secara langsung kepada 16 unit KPH melalui penyusunan RPHJP. Sebanyak 10 unit KPH sudah mendapatkan pengesahan RPHJP dari KLHK, 5 unit KPH sedang dalam proses penyusunan/ menunggu pengesahan oleh KLHK dan 1 unit KPH akan mulai menyusun RPHJP pada tahun 2020 ini. LESTARI juga telah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia KPH melalui serangkaian pelatihan (tata hutan dan perencanaan, pelatihan patroli dan pengamanan hutan, pelatihan inventarisasi tumbuhan dan satwa liar, pelatihan pengembangan bisnis hasil hutan bukan kayu, pemetaan GIS, dan Brigade Hutan). Pada gilirannya, pelatihan-pelatihan ini akan meningkatkan kapasitas dan kinerja pengelolaan hutan oleh KPH. LESTARI juga membantu proses pembentukan kemitraan antara KPH dengan swasta dan masyarakat untuk pengelolaan dan pengembangan produk hasil hutan non kayu melalui berbagai skema yang tersedia sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Fasilitasi LESTARI juga berhasil meningkatkan alokasi anggaran penggunaan DBH DR. Pada tahun anggaran 2019, sekitar 63,2 miliar rupiah meningkat dua kali lipat dari yang sebelumnya 30 miliar rupiah. Sementara untuk tahun anggaran 2020, alokasi DBH DR berhasil ditingkatkan menjadi 100 miliar rupiah (rincian kegiatan lihat Tabel 4).

Yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan peran KPH dalam pengelolaan anggaran melalui inovasi penetapan PPTK pada KPH untuk pelaksanaan APBD tahun 2020. Penetapan PPTK akan mendorong KPH semakin berdaya sebagai institusi pengelola kawasan hutan.

Dengan meningkatnya peran dan kapasitas KPH, diharapkan bahwa pengelolaan DBH DR akan semakin baik dan optimal. Lebih jauh, kondisi tersebut diharapkan akan berdampak pada pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah, yang diindikasikan antara lain oleh adanya percepatan pelaksanaan perhutanan sosial, dan pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang semakin efektif.

Tabel 4. Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah dari DBH DR Tahun 2020

No	KEGIATAN	DPA 2020 (Rp)
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		20.313.016.000
1	Perencanaan Rehabilitasi Hutan di Wilayah UPT KPH	1.817.775.000
2	Perencanaan Rehabilitasi Lahan (Penhijauan Hutan Kota, Hutan Hak/Hutan Rakyat, Kebun Raya, Penhijauan Lingkungan)	1.052.874.000
3	Perencanaan Rehabilitasi Lahan (di daerah pesisir/pantai, mangrove)	2.928.838.000
4	Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.114.386.000
5	Pelaksanaan Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan (Po) dalam rangka Pembangunan Hutan Rakyat di 15 lokasi	12.750.000.000
6	Pelatihan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan bagi Kelompok Masyarakat	649.143.000
Program Perlindungan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		73.311.374.000
7	Perlindungan dan Pengamanan Hutan di wilayah KPH	6.947.708.000
8	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	66.363.666.000
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial		6.375.610.000
9	Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi	176.432.000
10	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan	257.000.000
11	Penyusunan Materi Penyuluhan dan Publikasi	50.000.000
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	80.000.000
13	Penilaian Lomba Warna Lestari	542.961.000
14	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	1.771.140.000
15	Sekolah Lapang dan Temu Teknis KTH/Perhutanan Sosial	383.825.000
16	Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	400.000.000
17	Identifikasi Hutan Adat	120.000.000
18	Penyelesaian Permasalahan Tenurial dalam Kawasan Hutan	100.000.000
19	Sosialisasi Hutan Adat	400.000.000
20	Sosialisasi Penyiapan Perhutanan Sosial di Tingkat Tapak	221.909.000
21	Sosialisasi Pengembangan Usaha di Tingkat Tapak	218.326.000
22	Pelatihan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	236.566.000
23	Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat	1.134.795.000
24	Fasilitasi Usulan Perhutanan Sosial	282.656.000
Total		100.000.000.000

TANTANGAN, PEMBELAJARAN, DAN REKOMENDASI

Tantangan

Upaya-upaya yang dilakukan LESTARI telah menghasilkan beberapa capaian seperti yang dipaparkan pada bagian sebelumnya. Namun hasil-hasil tersebut juga melahirkan tantangan baru untuk meningkatkan optimalisasi DBH Dana Reboisasi kedepan. Hasil optimalisasi tahap awal dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran pada setiap unit KPH menjadi tantangan nyata sejauhmana pengelolaan anggaran tersebut dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif oleh setiap KPH sehingga tujuan optimalisasi yang sesungguhnya yaitu pengelolaan kawasan hutan yang adil dan berkelanjutan dapat tercapai.

Peningkatan kapasitas lembaga KPH dalam pengelolaan keuangan yang baik perlu menjadi agenda prioritas dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kedepan.

Selain pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan juga masih diperlukan dalam beberapa tahun mendatang. Penetapan PPTK pada unit KPH yang dilakukan Dinas Kehutanan perlu dibarengi dengan pendampingan teknis untuk memastikan KPH bisa menjalankan fungsinya sebagai PPTK yang efektif. Tentu saja, dengan adanya peningkatan sumber daya alokasi DBH Dana Reboisasi pada KPH, hal-hal lainnya terkait dengan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan juga masih perlu dikembangkan.

Pembelajaran

Ada beberapa pelajaran berharga yang dapat dipetik dari proses fasilitasi yang dilakukan LESTARI untuk mendukung optimalisasi penggunaan DBH DR di Provinsi Kalimantan Tengah, yang bermanfaat bagi para perumus kebijakan di provinsi lain maupun di tingkat nasional:

- Agar penguatan KPH berjalan efektif, penggunaan DBH DR sebaiknya tidak sentralistik oleh Dinas Kehutanan. KPH perlu diberi kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritasnya.
- Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH harus disinkronkan dengan Rencana Kerja Dinas Kehutanan agar ada basis kebijakan yang jelas untuk alokasi anggaran dari provinsi kepada KPH.
- Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah berhasil menyerap dan mengalokasikan DBH DR untuk menutupi kekurangan anggaran pada periode-periode sebelumnya. Namun yang terpenting, bukan hanya peningkatan alokasi anggaran tetapi bagaimana anggaran ini dikelola dan dibelanjakan. Peningkatan alokasi anggaran dari DBH DR tidak serta merta menjadi jaminan terwujudnya pengelolaan hutan lestari jika tidak dibarengi dengan perencanaan dan program yang berkualitas.
- Kerja sama dan koordinasi yang efektif antara Dinas Kehutanan Provinsi, KPH dan Pemerintah Pusat memainkan peran krusial dalam optimalisasi pengelolaan DBH DR.

Rekomendasi

Belajar dari proses fasilitasi yang dilakukan oleh LESTARI dan para mitra untuk mengoptimalkan penggunaan DBH DR di Provinsi Kalimantan Tengah, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keberlanjutan program:

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus memastikan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH DR diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan untuk periode 2021-2025, agar perencanaan kegiatan masuk kedalam siklus penganggaran daerah.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah perlu mengembangkan instrumen evaluasi kinerja KPH, untuk mengkaji efektivitas pengelolaan kegiatan yang dibiayai oleh DBH DR. Dinas Kehutanan juga perlu mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas KPH, guna mendukung pencapaian kinerja KPH.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah – Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu memfasilitasi ruang atau forum untuk berbagi pengalaman antar daerah penghasil DBH DR guna mendorong penggunaan DBH DR yang efektif.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk membangun suatu sistem asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi program-program yang dibiayai oleh DBH DR. Sistem ini harus dapat diakses dengan mudah oleh pemerintah daerah untuk membantu mereka mengoptimalkan penggunaan dana tersebut.

USAID LESTARI

Wisma GKBI, 12th Floor, #1210
Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia

Phone: +62 21 574 0565 Fax: +62 21 574 0566

Email: info@lestari-indonesia.org

Website: www.lestari-indonesia.org